



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **160** /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI HAK PENGGUNA TANAH UNIVERSITAS MULAWARMAN
PADA RT. 16 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Memperhatikan : Hasil kerja tim pengukuran dan penataan ulang terhadap tanah Universitas Mulawarman di Kompleks Perumahan Unmul Sempaja pada bulan Januari 2007 telah diukur dan dibagi lokasi/kapling tanah yang siap untuk dibuatkan surat keputusan penunjukan haknya.

Menimbang : a. bahwa di lingkungan RT. 16 kompleks perumahan Unmul Sempaja dari hasil pengukuran terdapat tujuh belas (17) kapling tanah kosong yang dapat dimanfaatkan ;
b. bahwa data pemohon yang masuk pada bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman, maka penunjukan pegawai yang akan mendapatkan hak lokasi/kapling perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor ;
c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam (tabel 17 kapling tanah) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini diberikan hak untuk menggunakan/memanfaatkan tanah Universitas Mulawarman di Jalan Dayak Batu RT.16 Kompleks Perumahan Unmul Sempaja, dengan ukuran tanah Panjang 20 M. dan Lebar 10 M. ;

- Kedua : Kepada pegawai negeri sipil yang mendapat surat Keputusan hak pengguna tanah diktum pertama, berkewajiban :
- a. memanfaatkan lokasi tanah sesuai dengan peruntukannya serta harus mematuhi ketentuan/aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi tanah Milik Negara.
 - b. dilarang keras melanggar tapal-batas kepemilikan yang telah ditetapkan sesuai batas peruntukannya.
 - c. Dilarang keras memindahkan dan atau mengalih-fungsikan tanah penunjukan kepada pihak lain.
 - d. Rektor akan membatalkan, mencabut dan menarik kembali keputusan penunjukan, bilamana ditemukan pengguna melakukan pelanggaran/ tidak mengindahkan terhadap ketentuan butir a,b dan c. ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam proses pengurusan surat-menyurat tanah peruntukan, dibebankan pada sipengguna ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 106/LK/2007 tanggal 5 Februari 2007 dinyatakan batal/ atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **160** LK/2008 Tanggal 17 Maret 2008

Tentang : Penunjukan Penggunaan Kapling Tanah Komplek Perum. Unmul Sempaja Samarinda

KELOMPOK D

17 Kapling

PARIT	17	Jamaludin MD
	16	Samsul Hadi
	15	Drs. M Yunus D.
	14	Asnawi
	13	Bahtiar Tamsi
	12	Monika Tangkeallo
	11	M. Syafarudin
	10	Eddy Junaechy S.
	9	Khairil Anwar, SE
	8	H. Rustam, S.Sos, MAP.
	7	H. Ahmad
	6	Rahardiono, S.Sos
	5	M. Yarah, S. Hut
	4	Yerimias Man, Sp
	3	Sarina Lume, S.Sos
	2	Duitiadi, S.Sos
	1	Aminudin, S.Sos

JL. DAYAK BATU, RT 16

Ukuran :
10 X 20

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Maret 2008

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Anifien Brätawinata, M.Agr
NIP. 130368027

